



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/514/K/411.013/ 2025
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Tingkat Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, tanggal 5 Februari 2025;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, membutuhkan Pengendali DTSEN, Petugas Pelindung DTSEN, Tim Pelaksana DTSEN, dan Prosesor DTSEN.
- KETIGA : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:
- a. menjamin hak subjek data;
 - b. memastikan keamanan data;
 - c. transparansi dalam pengolahan data;
 - d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
 - e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
- KEEMPAT : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana DTSEN yang bertindak atas nama Pengendali DTSEN.
- KELIMA : Petugas Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas:
- a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
 - c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan
 - d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
- KEENAM : Tim Pelaksana DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri atas Koordinator dan Anggota.
- KETUJUH : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
- a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
 - c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN. Tim Pelaksana DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan Anggota.
- KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, bertugas melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.

- KESEMBILAN : Prosesor DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan pengelolaan DTSEN;
 - b. melakukan pengolahan DTSEN;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.
- KESEPULUH : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Proesor DTSEN.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/514/K/411.013/2025
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
 TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
 DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PENGENDALI DTSEN	Bupati Nganjuk
2.	PETUGAS PELINDUNG DTSEN	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
3.	TIM PELAKSANA DTSEN	
	1. Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	2. Anggota	1. Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Kepala Dinas Pendidikan; 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8. Dinas Tenaga Kerja; 9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 10. Dinas Pertanian; 11. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 14. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	PROSESOR DTSEN	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001